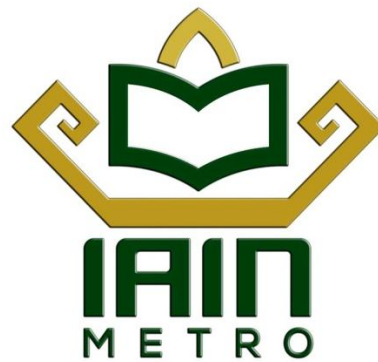


SKRIPSI

JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah)

**Oleh:
IKHWAN HAKIM
NPM. 14124289**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
IKHWAN HAKIM
NPM. 14124289

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tanggul Rejo
Kecamatan Kotagajah)**

Nama : **IKHWAN HAKIM**
NPM : 14124289
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0110 / n. 28.2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2019

Skrripsi dengan Judul: JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah) , disusun Oleh: IKHWAN HAKIM, NPM: 14124289, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/09 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, M.H

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh :
IKHWAN HAKIM
NPM. 14124289

Jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah antar sesama manusia yang dibolehkan dalam islam. Ketentuan-ketentuan jual beli juga telah diatur dalam islam. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, meskipun secara lahiriyah barang tersebut kotor ataupun najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum objek jual beli yang najis, seperti kotoran sapi. Jual beli kotoran sapi ini terjadi di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah yang memakai kotoran sapi sebagai objek jual belinya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum transaksi jual beli kotoran sapi di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan penjual kotoran sapi, pembeli kotoran sapi, dan tokoh agama. Semua data diolah secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jual beli kotoran sapi dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang terjadi di desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah hukumnya adalah boleh. Yang menjadi point penting dibolehkannya jual beli kotoran sapi yaitu berdasarkan kemaslahatan dari barang tersebut, dalam hal ini kotoran sapi dimanfaatkan sebagai pupuk. Juga kotoran sapi tidak menimbulkan mudharat bagi manusia serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKHWAN HAKIM
NPM : 14124289
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Ikhwan Hakim
NPM. 14124289

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisaa: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., (Bandugn: CV. Diponegoro, 2005), h. 65

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'lamin dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan motivasi dan mengiringi setiap langkah dengan untaian do'a, yaitu:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Ihsanudin dan ibu Aisyah yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta pengorbanan. Dengan iringan do'a restunya sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Metro Lampung.
2. Kakak dan adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan dengan penuh kasih sayang dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro Lampung dimana tempat penulis menuntut ilmu demi mencapai cita-cita.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kepala Desa dan segenap masyarakat Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan informasi yang berguna bagi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti,

Ikhwan Hakim
NPM. 14124289

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 9
A. Konsep Jual Beli	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	10
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	13
B. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	16
1. Terlarang Sebab <i>Ahlih</i> (Ahli Akad).....	16
2. Terlarang Sebab <i>Sighat</i>	19
3. Terlarang Sebab <i>Ma'qud Alaih</i> (Barang Dagangan)	21
4. Terlarang Sebab <i>Syara'</i>	26

BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
	B. Sumber Data.....	29
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
	D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Gambaran Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah	35
	1. Sejarah Singkat Desa Tanggul Rejo	35
	2. Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo	35
	3. Struktur Organisasi Desa Tanggul Rejo	37
	4. Kondisi Wilayah Desa Tanggul Rejo	37
	B. Jual Beli Kotoran Sapi di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah.....	37
	C. Jual Beli Kotoran di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Sapi Perspektif Hukum Ekonomi syariah	42
BAB V	PENUTUP.....	47
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo Menurut Kelamin	34
4.2. Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo Menurut Mata Pencarian	35
4.3. Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo Menurut Usia Kerja.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Jual beli sebagai salah satu muamalah di dalam kehidupan manusia bukanlah masalah baru selama masih memerlukan kebutuhannya. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.² Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.³

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalankan jual beli Allah SWT. Memberikan batasan kepada manusia agar setiap jual beli yang

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

dilakukan akan membawa keberkahan, baik untuk keberkahan diri sendiri maupun untuk umat pada umumnya.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong) antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan mendapat ridho dari Allah SWT. Namun apabila jual beli yang dilakukan mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah melainkan sebaliknya yaitu dosa.

Seiring perkembangan zaman, dalam memenuhi kebutuhan terkadang terjadi transaksi jual beli yang bertentangan dengan syariat. Namun disisi lain hal itu sangat dibutuhkan manfaatnya oleh manusia, seperti jual beli kotoran hewan. Kotoran hewan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia yaitu sebagai pupuk organik, pakan ternak, dan bio gas. Kotoran hewan yang dijadikan pupuk organik memiliki keunggulan antara lain: efektif (mudah didapat), ekonomis (harga lebih murah), aman (ramah lingkungan), dan aplikasi yang mudah (dapat diaplikasikan sebelum atau sesudah masa tanam). Selain itu juga kotoran hewan mengandung unsur hara yang lengkap baik makro maupun mikro, tentu hal itu dapat membantu tanaman berkembang lebih baik bahkan berbuah. Dengan begitu banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari kotoran hewan, maka hal tersebut menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan.

Berdasarkan hasil pra survey yang peneliti lakukan di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung Tengah, bahwasannya

terdapat praktek jual beli kotoran sapi, dimana bisnis tersebut merupakan usaha sampingan yang dijalankan oleh bapak Yudi.⁴

Hasil pra survey lainnya yaitu dengan bapak Rizal yang membeli kotoran sapi untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya, yaitu menjadikan kotoran sapi sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanaman. Menurutnya kotoran sapi sebagai pupuk organik memiliki keunggulan yaitu ramah lingkungan, murah, dan mudah didapat.⁵

Jual beli merupakan kegiatan muamalah antar sesama manusia yang di bolehkan dalam Islam. Ketentuan ketentuan jual beli juga telah diatur dalam Islam. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, meskipun secara lahiriyah barang tersebut kotor maupun najis. Dalam ketentuan jual beli maka barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Hal tersebut berdasarkan syarat yang harus dipenuhi benda (barang) yang menjadi objek dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu⁶: suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh orang yang melakukan akad. Namun faktanya banyak orang yang melakukan transaksi jual beli kotoran hewan seperti yang terjadi di desa Tanggul Rejo. Di desa Tanggul Rejo sebagian masyarakatnya memelihara sapi ditambah ada usaha penggemukan sapi yang berdiri di desa tersebut sehingga cukup berlimpah kotoran yang dihasilkan. Oleh karena itu apabila kotoran sapi tidak dimanfaatkan maka

⁴Wawancara dengan bapak Yudi selaku penjual kotoran sapi di desa Tanggul Rejo pada tanggal 20 Oktober 2018

⁵Wawancara dengan bapak Rizal selaku pembeli kotoran sapi di desa Tanggul Rejo pada tanggal 20 Oktober 2018

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 83.

akan menjadi sumber penyakit dan mencemari lingkungan sekitar. Meskipun sebagian masyarakat mempunyai ternak sendiri, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik yang cukup banyak maka untuk memperolehnya dengan melakukan transaksi jual beli. oleh karena itu masyarakat membeli kotoran di tempat penggemukan sapi yang ada di desa Tangel Rejo.

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum objek jual beli yang najis, seperti kotoran sapi. Malikiyyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti tulang, bangkai, dan kulitnya meskipun sudah dimasak tidak sah. Selain itu juga alkohol, babi, dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan, seperti anjing hutan, musang, serigala, dan kucing, maupun yang makruh seperti kuda, bigol, dan keledai.⁷ Hanabilah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis itu tidak sah, seperti memperjualbelikan alkohol, babi, darah, dan kotoran binatang yang najis. Adapun kotoran binatang yang suci itu hukumnya boleh, seperti kotoran burung merpati, dan binatang ternak (sapi, kambing, dan lain-lain).⁸ Syafi'iyah berpendapat bahwa memperjualbelikan setiap najis, seperti babi, anjing walaupun buruan, khamar, dan kotoran hewan tidak sah diperjualbelikan.⁹ Hanafiyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti babi, dan darah hukumnya tidak sah. Jadi, memperjualbelikan babi,

⁷ Juhaya S. Pradja, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), h.101.

⁸ *Ibid*, h. 102.

⁹ *Ibid*, h. 103.

darah, bangkai, dan lainnya yang termasuk kategori barang najis adalah bathil.¹⁰

Dengan segala manfaatnya yang begitu banyak, kotoran hewan merupakan sesuatu yang dihukumi najis. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi benda apakah suci atau najis dan bermanfaat atau tidak, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana hukum ekonomi syariah menyikapi jual beli kotoran sapi yang terjadi di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah?

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu “Bagaimana jual beli kotoran sapi di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kotoran sapi yang ada di desa Tanggul Rejo apakah sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah atau tidak.

¹⁰ *Ibid*, h. 104.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian ilmiah selanjutnya. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau masukan bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kotoran hewan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang jual beli kotoran hewan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai jual beli kotoran hewan. Untuk menunjukkan orisinalitas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, berikut ini akan dipaparkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Terdapat penelitian skripsi dari Umi Suswati Risnaeni yang mengkaji skripsinya yang berjudul “Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam

Pandangan Islam Di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang”.¹¹

2. Terdapat penelitian skripsi dari Nurun Najmi yang mengkaji skripsinya yang berjudul “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal”.¹²
3. Terdapat penelitian dari Ahmad Mukhlisin dan Saipudin yang berjudul “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)”.¹³

Skripsi pertama membahas tentang pelaksanaan jual beli kotoran sapi yang terjadi di desa Pandanarum kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. Penelitian berfokus pada konsep etika jual beli. Skripsi kedua membahas tentang praktek jual beli kotoran hewan yang terjadi kabupaten Aceh Besar menurut akad ijarah bi al-amal. Penelitian ketiga membahas tentang praktek jual beli pupuk kandang yang berbahan dasar kotoran binatang yang terjadi di desa Sulusuban kecamatan Seputih Agung, penelitian berfokus pada perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.

Diantara ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan konteks dengan skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kotoran hewan. Namun dengan ketiga penelitian di atas memiliki perbedaan terhadap skripsi yang peneliti buat. Letak perbedaan dengan penelitian pertama yaitu pada focus penelitian, dimana pada penelitian pertama berfokus

¹¹<http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/download/188/151/>

¹² <https://repository.ar-raniry.ac.id/3622/1/NAJMI%20PDF.pdf>

¹³<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/176/160/>

pada etika jual beli sedangkan skripsi yang peneliti berfokus pada hukum ekonomi syariah.

Perbedaan dengan penelitin kedua yaitu pada akadnya, dimana pada penelitian pertama menggunakan akad ijarah bi al-amal sedangkan skripsi yang peneliti buat menggunakan akad jual beli. Pada penelitian ketiga letak perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, dimana penelitian ketiga berfokus pada perspektif Imam Syarfi'I dan Imam Hanafi sedangkan skripsi yang peneliti buat berfokus pada hukum ekonomi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹

Adapun jual beli menurut terminologi adalah menukar barang atau menukar uang dengan barang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Menurut istilah jual beli disebut dengan *ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran uang dengan benda.⁴

¹ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 19.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 2.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

Adapun jual beli menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan hak milik dengan ganti yang sah.⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela antara kedua pihak sesuai dengan syariat.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk dalam muamalah. Dalam muamalat, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:⁷

اَلْمُعَامَلَاتُ طَلُقُ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَنْعُ

“Muamalat itu bebas sehingga ada aturannya.”

اَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى
الْبُطْلَانِ وَتَحْرِمِ

“Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”

⁵ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), h. 128.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 4

الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ

“Pada dasarnya semua adat (muamalat) itu dimaafkan (dibolehkan).”

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalat, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara.⁸

Muamalat Harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dngan kaidah yang berlaku dalam bidang muamalat yang berbunyi:

الرِّضَا سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

“Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat).”

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.⁹

Selanjutnya, dasar hukum jual beli di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ.....

⁸ *Ibid.*, h. 5

⁹ *Ibid*

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)¹⁰

2) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.... (QS. Al-Baqarah: 198)¹¹

b. Al-Sunnah

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi'al-Bazar dan Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. “(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim)

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 24

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 75.

pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dilaksanakan oleh syara'.¹⁴

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 2) Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti uang.¹⁵

b. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat Jual Beli antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat sighat, (ijab dan qabul)

Syarat mengenai ijab qabul ada tiga yaitu sebagai berikut:

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70.

¹⁵ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

- a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya.
- b) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda namun keduanya saling mengetahui.¹⁶

2) Syarat 'Aqaid (penjual dan pembeli)

Persyaratan 'aqaid (penjual dan pembeli yaitu sebagai berikut:

- a) Berakal dan mumayyiz
Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut uama hanafiyah dibolehkan asal bermanfaat secara murni, seperti menerima hibah.
- b) Aqaid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan sendiri. Minimal dua orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.¹⁷

3) Syarat barang

Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* kepada lima macam, yakni sebagai berikut:

- a) Harta yang diperjual belikan itu harus suci. Maka tidak sah menjual belikan *khamr* (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala.
- b) Harta yang diperjual belikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak. maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang seumpamanya.
- c) Harta yang diperjual belikan diperbolehkan agama.
- d) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.

¹⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 24.

¹⁷ Rachamat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 77.

- e) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (tidak diketahui).¹⁸

Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* kepada empat macam, yakni sebagai berikut:

- a) Harta yang diperjualbelikan itu suci.
- b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.
- c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).
- d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.¹⁹

Dalam buku fiqh muamalah karya Rachmat Syafe'i disebutkan syarat *ma'qud 'alaih* (barang) yaitu:

- a) Suci
- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan
- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e) Jelas dan diketahui oleh orang yang melakukan akad.²⁰

4) Syarat Nilai Tukar

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

¹⁸ Enang Hiadayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 19.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 83.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²¹

B. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan pedagang kecuali pedagang yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Pedagang *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, pedagangnya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.²²

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut.²³

1. Terlarang Sebab *Ahlih* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual beli adalah berikut ini:

- a. Jual beli orang gila

²¹ Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 35

²² Ghufon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 35

²³ Rachmat Syafe'I, *fiqh Muamalah*, h. 93

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang, mabuk, sakalor dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hokum jual beli orang yang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama

Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terlarang disini adalah terlarang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat yang paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama

Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya diperbolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang Sebab *Sighat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara para pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut ini:²⁴

a. Jual beli *mu'athah*

Jual Beli *Mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabu*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab qabul* dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan

²⁴*Ibid.* h. 95

keridaan. Memberika barang dan menerimama uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau isyarat.

b. Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati ulam fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqaid* pertama *kepada* *aqaid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqaid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e. Jual beli tidak berseuaian atara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika seperti meninggalkan harga, menurut ulam Hanafiyah membolehkan, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli *munjiz*

Jual Beli *Munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Dagangan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:²⁵

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

²⁵*Ibid.* h. 97

c. Jual beli *gharar*

Gharar menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. Adapun menurut istilah para ulama, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:

- 1) Hanafiyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- 2) Malikiyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
- 3) Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 4) Hanabilah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.²⁶

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Malikiyyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti tulang, bangkai, dan kulitnya meskipun sudah dimasak tidak sah. Selain itu juga alkohol, babi, dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan, seperti anjing hutan, musang, serigala, dan kucing, maupun yang makruh seperti kuda, bigol, dan keledai. Benda yang terkena najis (*mustanajis*) yang tidak mungkin disucikan, seperti minyak, madu, dan samin yang tercampur dengan najis, tidak sah diperjualbelikan karena minyak itu tidak dapat suci.²⁷

Hanabilah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis itu tidak sah, seperti memperjualbelikan alkohol, babi, darah, dan kotoran binatang yang najis. Adapun kotoran binatang yang suci itu

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.101

²⁷ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014),

hukumnya boleh, seperti kotoran burung merpati, dan binatang ternak (sapi, kambing, dan lain-lain). Memperjualbelikan bangkai dan bagian-bagiannya sekalipun sangat dibutuhkan tidak sah, kecualibangkai ikan, belalang, dan semacamnya. Minyak yang najis wujudnya, seperti minyak bangkai, tidak sah diperjualbelikan sebagaimana tidak sah mengambil manfaat dari bagian-bagiannya. Adapun minyak yang tercampur najis tidak sah diperjualbelikan, tetapi boleh dimanfaatkan untuk penerangan, selain penerangan didalam masjid. Benda yang terkena najis ysng mungkin dapat disucikan, seperti pakaian dan bejana sah diperjualbelikan.²⁸

Syafi'iyah berpendapat bahwa memperjualbelikan setiap najis, seperti babi, anjing walaupun buruan, khamar, dan kotoran hewan tidak sah diperjualbelikan. Adapun memperjualbelikan barang suci yang tercampur barang najis dan sukar untuk dipisahkan najisnya adalah sah. Misalnya, menjual rumah yang temboknya terkena dengan benda najis. Benda-benda cair yang ditempatkan dalam bejana-bejana yang terbuat dari bahan campuran najis, menurut pendapat mereka dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, apabila tidak sukar memisahkan najis dari benda yang suci, seperti anak panah yang terdapat bulu yang najis, tidak sah memperjualbelikan sebelum mencabuti bulunya.²⁹

²⁸ *Ibid*, h. 102

²⁹ *Ibid*, h. 103

Hanafiyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti babi, dan darah hukumnya tidak sah. Jadi, memperjualbelikan babi, darah, bangkai, dan lainnya yang termasuk kategori barang najis adalah bathil. Akan tetapi, jual beli barang-barang yang suci dengan menukarkan pembayarannya dengan barang najis sebagai harga pembayarannya adalah fasid. Memperjualbelikan dan memanfaatkan benda yang terkena najis yang bukan untuk dimakan hukumnya sah. Adapun memperjualbelikan kotoran hukumnya tidak sah dan jual belinya bathil kecuali telah tercampur dengan tanah, diperbolehkan selagi ia mempunyai nilai uang, misalnya telah menjadi pupuk. Memperjualbelikan pupuk kotoran binatang (*sarjin/sarqin*) hukumnya sah. Begitu juga kotoran unta. Adapun memanfaatkannya dan menjadikannya alat pembakar hukumnya sah.³⁰

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamr. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur, atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh

³⁰ *Ibid*, h. 104

jumhur ulama madzab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak, juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid* sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*) tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima macam):

- 1) Harus jauh sekali tempatnya
- 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- 3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama

Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas barang yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama jumhur ulama. Adapun buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya diolehkan.³¹

4. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini.³²

a. Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riba *fadhli* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah boleh sebab ada nas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, dan anjing.

³¹Rachmat Syafe'I, *fiqh Muamalah*, h. 97

³²*Ibid*, h. 99

c. Jual beli dari hasil pengecatan barang

Yakni mengecat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mengecatnya akan mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli tersebut .

d. Jual beli waktu azan jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim. Sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi sahih haram. Tida jadi pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sahih, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

h. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah sah jika syarat tersebut baik. Menurut ulama Malikiyah boleh jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah boleh jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melaksanakan akad. Sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak boleh jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu terjun langsung kelapangan guna mendapatkan penelitian pada objek yang di bahas.¹ Penelitian ini dilakukan di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah, kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitan yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fasiabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi tertentu.²

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai setatus terahir dari subjek penelitian yang tidak dapat di ukur dalam data numeric.³

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.⁴ Merupakan hasil

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research 1*, (Yokyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 40.

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

³ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 8.

pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.⁵

Jadi sumber data primer atau sumber data pokok dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan. Maka sumber data primernya adalah masyarakat yang terlibat langsung dengan jual beli kotoran sapi, yaitu pembeli dan penjual di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah, kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.⁶ Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel dan lain sebagainya yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Data sekunder ini bertujuan untuk penulis dalam mencari teori yang berkaitan dengan penelitian.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 39.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.32

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah seorang peneliti itu sendiri dengan cara terjun langsung kelapangan, serta berusaha sendiri mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara dan interview secara lebih rinci, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara terpimpin, di mana wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis supaya pertanyaan yang diberikan lebih terkonsep dan terarah.

Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan juga data secara langsung dari orang pertama. Wawancara juga digunakan untuk menguji kaitannya dengan hasil penelitian yang dilakukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang

dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁷ Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁸

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan serta bukti. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi.

D. Teknik Analisis Data

Bogdan mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹

Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai suatu masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Berfikir induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau

⁷ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 112.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 88.

peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan jual beli kotoran sapi yang terjadi di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung Tengah, kemudian dari informasi tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep jual beli salam yang ada dalam hukum ekonomi syariah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek dilapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai jual beli menurut hukum ekonomi syariah yang terjadi di desa Tanggul Rejo kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung Tengah.

Dalam menganalisa data, dilakukan secara interaktif yaitu dilakukan secara bersamaan ketika peneliti masih melakukan penelitian dilapangan, dengan demikian pada dasarnya analisa yang dimaksud telah dilakukan sejak peneliti masih dilapangan.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Tanggul Rejo

Desa Tanggul Rejo dibuka oleh penduduk marga Lampung yang dipelopori oleh Bapak Muksin selaku kepala suku sekitar tahun 1955. Pada saat itu desa Tanggul Rejo masih termasuk bagian dari kelurahan Buyut Udik dan kecamatannya Gunung Sugih. Kemudian sekitar tahun 1980-an desa Tanggul Rejo memisahkan diri dari kelurahan Buyut Udik dan menjadi bagian dari kelurahan Kotagajah kecamatan Kotagajah sampai sekarang. Nama Tanggul Rejo sendiri memiliki arti, Tanggul = Menanggulangi dan Rejo = Ramai. Jadi Tanggul Rejo dapat diartikan Menanggulangi Keramaian.¹

2. Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo

a. Jumlah Penduduk Menurut Kelamin

Tabel 4.1
Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo Menurut Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	545 orang
2	Perempuan	307 orang
	Jumlah	852 orang

Sumber : Monografi Desa Tanggul Rejo Di Unduh Pada Tanggal 23 Desember 2018

¹¹ Keterangan tokoh masyarakat

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni masyarakat di desa Tanggul Rejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo
Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	9
2	TNI/Polri	12
3	Swasta	25
4	Wiraswasta/Pedagang	38
5	Tani	256
6	Pertukangan	15
7	Buruh Tani	211
8	Pensiunan	3
9	Jasa	3

Sumber : Monografi Desa Tanggu Rejo Di Unduh Pada Tanggal 23 Desember 2018

c. Jumlah Penduduk Menurut Usia Kerja

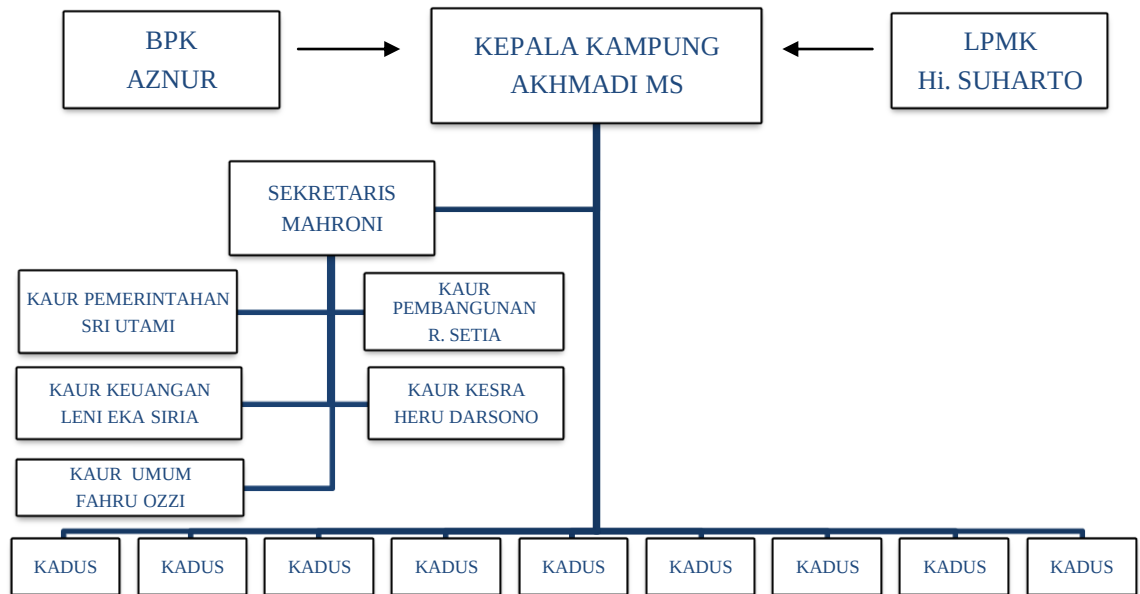
Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo Menurut Usia Kerja

No	Kelompok Kerja	Jumlah
1	10-14 Tahun	-
2	15-19 Tahun	4
3	20-26 Tahun	57
4	27-40 Tahun	25
5	41-56 Tahun	70
6	57 Tahun Keatas	-

Sumber : Monografi Desa Tanggu Rejo Di Unduh Pada Tanggal 23 Desember 2018

3. Struktur Organisasi Desa Tanggul Rejo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kampung Kotagajah
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018



4. Kondisi Wilayah Desa Tanggul Rejo

a. Batas Wilayah

Tanggul Rejo merupakan daerah paling utara dari kecamatan Kotagajah, yang berbatasan dengan desa-desa disekitarnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Rejo Basuki IV kecamatan Seputih Raman
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kotasasi kecamatan Kotagajah
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tanjung Perak kecamatan Kotagajah

- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Rejo Basuki III kecamatan Seputih Raman

b. Orbitasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)

- | | |
|--|---------|
| 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan | : 2 km |
| 2) Jarak dari ibu kota kabupaten | : 20 km |
| 3) Jarak dari ibu kota propinsi | : 60 km |

B. Jual Beli Kotoran Sapi di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah

Bisnis jual beli kotoran sapi merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan kebutuhan pupuk organik yang tidak lepas dari kegiatan pertanian. Menjadikan kotoran sapi sebagai pupuk memiliki kelebihan tersendiri, yaitu harga yang murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan.

Kegiatan usaha jual beli kotoran sapi di desa Tanggul Rejo telah berkembang kurang lebih sepuluh tahun yang lalu. Bisnis tersebut dijalankan oleh bapak Yudi. Awalnya bapak Yudi mendapat pesanan dari konsumen. Kemudian Seiring berjalannya waktu semakin banyak yang membeli kotoran sapi ditempat tersebut. Mayoritas pembeli biasanya menginginkan kotoran sapi yang kering dengan alasan bahwa kotoran yang basah masih bersifat panas yang dapat merusak tanaman. Oleh karena itu ketika tidak ada stok barang, maka membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu untuk memenuhi keinginan konsumen. Karena seminggu pertama digunakan untuk mengumpulkan kotoran sapi, kemudian minggu kedua digunakan untuk menjemur dan packing. Namun ketika konsumen memesan kotoran sapi dan

ada stok barang, maka kotoran sapi tersebut adalah kotoran sapi yang sudah tertimbun selama dua minggu bahkan berbulan-bulan yang lalu.²

Dalam menjalankan bisnis tersebut penjual mematok harga yaitu 10.000 rupiah untuk kantong berukuran standar dan 30.000 rupiah untuk kantong ukuran jumbo. Akan tetapi dalam pengisian kantong tidak ditimbang melainkan hanya dikira-kira saja, dan untuk kantong jumbo dikira-kira beratnya tiga kali lipat dari ukuran standar.³

Untuk proses transaksinya yaitu biasanya pembeli terlebih dahulu memesan kotoran sapi, ada yang memberikan uang muka dahulu, ada yang langsung melunasinya, dan ada juga yang menyerahkan uang bersamaan dengan barang. Kriteria kotoran sapi yang dijual adalah kotoran sapi yang bercampur sisa pakan, sudah tertimbun selama satu minggu bahkan berbulan – bulan, kering, dan setengah kering. Untuk konsumen kotoran sapi adalah para petani dan pekebun. Menurut bapak Yudi, hasil dari penjualan tersebut cukup lumayan untuk tambahan penghasilan pokok. Selain mendapat keuntungan secara financial, dengan menjual kotoran sapi tersebut dapat membersihkan kandang. Karena apabila kotoran sapi menumpuk dan tidak dimanfaatkan maka bisa menjadi sarang penyakit. Penjual juga tidak pernah menanyakan tentang agama para konsumen karena menurutnya itu tidak penting. Berkenaan dengan hukum kotoran sapi, menurut penjual hukumnya najis. Akan tetapi mengenai pandangan Islam bagaimana hukumnya melakukan transaksi jual beli kotoran sapi tersebut, penjual tidak memberikan

² Wawancara dengan bapak Yudi pada tanggal 24 November 2018

³ Wawancara dengan bapak Yudi pada tanggal 24 November 2018

pendapatnya dan menyuruh untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak yang lebih tahu yaitu kepada tokoh agama.⁴

Bapak Rizal selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kotoran sapi di desa Tanggul Rejo untuk memenuhi kebutuhan pertanian, yaitu menjadikan kotoran sapi sebagai pupuk untuk menyuburkan sayuran yang ditanamnya. Menurutnya dengan menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk dapat menekan tingkat kentungan lebih banyak daripada menggunakan pupuk anorganik. Karena harga kotoran sapi jauh lebih murah. Selain itu juga dengan menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk lebih efektif daripada menggunakan pupuk kimia. Karena efek dari penggunaan pupuk kandang lebih bermanfaat secara berkepanjangan, yang artinya kandungan pupuk kandang lebih tahan lama dibandingkan dengan pupuk kimia yang hanya bermanfaat seketika itu saja. Mengenai hukum kotoran sapi, menurut bapak Rizal kotoran sapi hukumnya adalah najis. Akan tetapi beliau tidak berani memberikan statement tentang pandangan Islam terhadap jual beli kotoran sapi, karena beliau merasa ilmunya belum sampai kesitu dan memberikan saran untuk menanyakan kepada pihak yang lebih paham.⁵

Sama halnya dengan bapak Rizal, Bapak Arif selaku pembeli yang membeli kotoran sapi di desa Tanggul Rejo untuk memenuhi kebutuhan pertanian, yaitu kebutuhan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Menurutnya menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk yaitu harganya yang murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan. Menurutnya, memanfaatkan kotoran sapi

⁴ Wawancara dengan bapak Yudi pada tanggal 24 November 2018.

⁵ Wawancara dengan bapak Rizal pada tanggal 25 November 2018

sebagai pupuk itu sama saja kita telah menjaga lingkungan dari limbah binatang dan juga menjaga bumi dari kerusakan. Mengenai hukum kotoran sapi, beliau berpendapat bahwa kotoran sapi adalah najis. Berkaitan dengan pandangan Islam tentang transaksi jual beli kotoran sapi tersebut, beliau berpendapat bahwa sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada pihak yang lebih memahami.⁶

Demikin halnya dengan bapak Fajar selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kotoran sapi di desa Tanggul Rejo untuk memenuhi kebutuhan pertanian, yaitu menjadikan kotoran sapi sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Menurutnya selain menyuburkan tanaman, kotoran sapi juga dapat mengembalikan unsure tanah yang tandus menjadi berhumus. kotoran sapi juga mudah untuk diaplikasikan dalam media tanam. Yang dimaksudkan dengan mudah diaplikasikan yaitu dapat di aplikasikan sebelum ataupun sesudah masa tanam. Menurutnya menggunakan kotoran sapi itu lebih banyak untungnya daripada menggunakan pupuk kimia, karena dengan menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk dapat menekan modal dan dapat meningkatkan keuntungan. Untuk hukum kotoran sapi, menurut beliau hukumnya najis dan mengenai pandangan Islam terhadap jual beli kotoran sapi, beliau tidak berani berkomentar.⁷

Menurut bapak Sartam selaku tokoh agama di desa Tanggul Rejo, bahwa transaksi tersebut jangan menggunakan akad jual beli. Maksudnya, transaksi tersebut diniatkan untuk membayar upah bekerja pemilik kotoran

⁶ Wawancara dengan bapak Arif pada tanggal 26 November 2018

⁷ Wawancara Dengan Bapak Fajar Pada Tanggal 27 November 2018

sapi. Yaitu upah bekerja menjemur, packing, dan mengantar. Karena menurutnya kotoran sapi adalah benda yang najis dan itu tidak boleh diperjualbelikan. Kotoran sapi memang sangat bermanfaat bagi manusia terlebih didaerah pedesaan, dimana bidang pertanian merupakan sumber pokok penghasilan masyarakat. Kotoran sapi merupakan salah satu alternatif yang sangat mendukung untuk meningkatkan penghasilan dalam bercocok tanam. Biasanya masyarakat menggunakan untuk memupuk sayuran, jagung, dan lainnya. Jadi apabila petani membutuhkan kotoran sapi untuk kepentingan pupuk, maka sebaiknya jangan menggunakan akad jual beli. Karena jual beli kotoran tersebut sudah jelas dilarang.⁸

Menurut bapak Muslim selaku tokoh agama di desa Tanggul Rejo, transaksi jual beli kotoran sapi adalah hukumnya tidak boleh. Karena yang namanya jual beli barang najis itu hukumnya sudah jelas dilarang. Akan tetapi ketika kita hendak membutuhkan kotoran sebagai pupuk maka transaksi yang dibolehkan adalah dengan merubah ikrarnya yaitu membeli pupuk bukan membeli kotoran.. Karena menurut beliau transaksi dengan ikrar jual beli kotoran itu tidak boleh. Menurut beliau, indikasi kotoran sapi yang dapat digunakan sebagai pupuk adalah kotoran yang sudah *mamel* (setengah kering) yang artinya kotoran tersebut sudah dijemur atau tertimbun dalam kurun waktu yang lama. Karena kotoran sapi yang masih baru (basah) masih bersifat panas dan hal itu tidak bagus untuk tanaman. Dan juga yang dimaksud dengan pupuk kandang menurut beliau adalah kotoran ternak yang bercampur dengan

⁸ Wawancara Dengan Bapak Saartam Pada Tanggal 28 November 2018

benda lainnya seperti tanah. Kotoran sapi memang benda yang najis, akan tetapi masyarakat pedesaan tidak akan bisa terlepas begitu saja. Karena manfaat kotoran sapi yang jelas sangat bersahabat dengan petani, harga yang murah, mudah didapat, dan manfaatnya jangka panjang. Menurut beliau memang lebih baik kalau kotoran sapi itu di berikan secara cuma-cuma oleh pemilik kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi sebagai pihak yang membutuhkan harus ada timbal baliknya dengan cara memberikan sesuatu yang berharga juga.⁹

C. Jual Beli Kotoran Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Sapi Perspektif Hukum Ekonomi syariah

Berdasarkan berbagai pendapat dari ulama fiqih dapat dipahami bahwasannya ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mensahkan hukum jual belinya. Sahnya jual beli kotoran ternak jika memang benar dapat dimanfaatkan. Kotoran yang dikategorikan oleh ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Jika kotoran hewan itu berasal dari hewan yang haram dimakan maka hukum jual belinya tidak sah. Parameternya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut *syara'*, karena semua yang ada itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Akan tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa apapun persoalan yang dzatnya najis maka tidak boleh diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakn oleh penulis di desa Tanggul Rejo bahwasannya kotoran sapi yang dijual adalah kotoran sapi yang

⁹ Wawancara dengan bapak MM pada tanggal 29 November 2018

tercampur dengan sisa pakan yang sudah tertimbun selama satu minggu bahkan berbulan-bulan kemudian dijemur sampai kering, artinya kotoran sapi yang dijual bukan kotoran sapi murni. Dilihat dari segi manfaatnya, kotoran sapi yang diperjualbelikan dimanfaatkan oleh para petani untuk kepentingan pupuk. Adapun kandungan dalam kotoran sapi dapat menyuburkan tanaman dan mengembalikan unsur tanah yang tandus menjadi berhumus. Dengan memanfaatkan kotoran sapi artinya telah menjaga bumi dari kerusakan dan menjaga lingkungan dari limbah binatang. Dilihat dari segi *mudaratnya* (bahaya), maka kotoran sapi tidak mempunyai bahaya bagi manusia kecuali dikonsumsi secara langsung. Selain itu juga kotoran sapi yang masih basah dapat menyebabkan tanaman menjadi layu bahkan mati karena sifatnya yang masih panas.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa kotoran sapi sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia di bidang pertanian. Pertama, dengan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan pupuk kimia maka, menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk dapat menekan biaya perawatan sampai panen sehingga dapat meningkatkan hasil atau keuntungan yang didapat. Kedua, terkadang pupuk kimia sulit didapat karena keterbatasan stok ataupun keterlambatan pendistribusian maka memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk dapat mengoptimalkan waktu pertumbuhan tanaman. Ketiga, dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk itu artinya kita telah menjaga lingkungan dari limbah binatang dan menjaga bumi dari kerusakan. Keempat, kandungan dalam kotoran sapi mampu mengembalikan unsure tanah

yang tandus kembali jadi berhumus dan juga dapat menyuburkan tanaman. Kelima, kotoran sapi merupakan alternatif pupuk yang mudah dalam pengaplikasiannya yaitu dapat diaplikasikan sebelum dan sesudah masa tanam. Keenam, manfaat kandungan dari kotoran sapi terhadap tanah dapat dirasakan dalam jangka panjang, tidak seperti pupuk kimia yang hanya dapat dimanfaatkan seketika itu saja.

Menurut hukum asalnya menjual barang najis adalah haram. Namun yang disepakati oleh ulama hanyalah arak, khamar, dan daging babi. Sedangkan memperjualbelikan barang najis yang bermanfaat bagi manusia seperti memperjualbelikan kotoran hewan untuk kepentingan pupuk diperbolehkan dalam Islam.

Seklipum dibolehkannya jual beli kotoran ternak tidak dijelaskan apakah harus kering, basah, atau setengah kering. Tidak juga dijelaskan bahwa harus murni, atau bercampur dengan bahan lainnya. Namun yang menjadi point pentingnya adalah kemaslahatan dari barang najis tersebut, dalam hal ini yaitu kotoran sapi dijadikan sebagai pupuk.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manfaat kotoran sapi bagi pembeli yaitu sebagai pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Keuntungan yang diperoleh adalah harga yang lebih murah, mudah didapat, mudah diaplikasikan, .
2. Bagi penjual, dengan menjual kotoran sapi maka diperoleh keuntungan secara financial, yaitu dapat menambah penghasilan perbulan. Selain itu

juga dengan menjual kotoran tersebut dapat membantu membersihkan kandang sapi. Karena jika kotoran sapi dibiarkan menumpuk justru akan menjadi sumber penyakit.

3. Menurut tokoh agama, bahwasanya yang dikategorikan sebagai pupuk organik adalah kotoran sapi yang sudah *mamel* (setengah kering) dan kering. Kotoran sapi yang masih basah justru berbahaya bagi tanaman, karena sifatnya yang masih panas membuat tanaman menjadi layu bahkan bisa mati.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kotoran sapi yang diperjualbelikan sudah mengalami proses yaitu dari bentuk kotoran menjadi pupuk organik sehingga hukumnya berubah menjadi boleh. Dengan demikian maka praktek jual beli kotoran sapi di desa Tanggul Rejo termasuk jual beli yang diperbolehkan, karena kotoran yang diperjualbelikan sudah menjadi pupuk organik. Selain itu juga, sepanjang hal tersebut mengandung maslahat secara umum dan tidak mendatangkan mudarat bagi manusia. Serta tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak yang bertransaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hukum asalnya jual beli barang najis adalah diharamkan, akan tetapi jika barang tersebut mengandung maslahat, bermanfaat secara umum dan tidak ada pihak yang dirugikan maka hukumnya adalah diperbolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli kotoran sapi yang terjadi di desa Tanggul Rejo, dalam Islam hukumnya adalah diperbolehkan. Yang menjadi point penting dibolehkannya jual beli kotoran sapi yaitu kemaslahatan dari barang tersebut, dalam hal ini kotoran sapi dimanfaatkan sebagai pupuk. Selain itu juga tidak menimbulkan mudharat bagi manusia serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi.

B. Saran

Bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kotoran sapi, hendaknya mengetahui tentang hukum jual beli kotoran sapi dan mengetahui alasan yang melatarbelakangi para ulama memeberikan hukum tersebut, sehingga apabila nanti terjadi perselisihan mengenai hukum jual beli kotoran sapi tersebut, maka masyarakat sudah punya dasar hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fatoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta; Amzah, 2017
- Burhan bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013
- Cik Hasan Bisri. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Ghufron A. Masadi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Imam Mustafa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015
- Juhaya S. Pradja. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Setia, 2014
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik Edisi Revisi IV*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta. 2006
- Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida. 2000
- Sumardi Surya Brata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003

Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research 1*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981

-----, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1984

<http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/download/188/151/>

<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/176/160>
<https://repository.ar-raniry.ac.id/3622/1/NAJMI%20PDF.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D/PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.
 2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IKHWAN HAKIM
NPM : 14124289
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : JUAL BELI SALAM DENGAN OBJEK KOTORAN SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN KOTAGAJAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

**JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah)**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Konsep Jual Beli
 - 4. Pengertian Jual Beli
 - 5. Dasar Hukum Jual Beli
 - 6. Rukun Dan Syarat Jual Beli

D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

5. Terlarang Sebab *Ahlih* (Ahli Akad)
6. Terlarang Sebab *Sighat*
7. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Dagangan)
8. Terlarang Sebab *Syara'*

BAB III METODE PENELITIAN

- B. Jenis dan Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah
 1. Sejarah Singkat Tanggul Rejo
 2. Keadaan Penduduk Tanggul Rejo
 3. Struktur Organisasi Tanggul Rejo
 4. Kondisi Wilayah Tanggul Rejo
- B. Jual Beli Kotoran Sapi di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah
- C. Jual Beli Kotoran Sapi di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2018
Mahasiswa Ybs.



Ikhwan Hakim
NPM. 14124289

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA

**JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Penjual Kotoran Sapi

- a. Apakah benar anda menjual kotoran sapi?
- b. Sejak kapan anda menjual kotoran sapi?
- c. Berapa harga dari kotoran sapi yang anda jual?
- d. Bagaimanakah proses transaksinya?
- e. Bagaimana kriteria kotoran sapi yang anda jual?
- f. Siapakah para konsumen tersebut?
- g. Menurut anda bagaimana hasil yang didapat dari penjualan kotoran sapi tersebut?
- h. Apakah semua konsumen beragama Islam?
- i. Apakah anda menjual kotoran sapi setiap hari?
- j. Apakah anda mengetahui pandangan Islam mengenai kotoran sapi?
- k. Bagaimana menurut anda hukum kotoran sapi itu?

2. Wawancara dengan Pembeli Kotoran Sapi

- a. Apakah anda pernah membeli kotoran sapi?
- b. Dimana anda membeli kotoran sapi?
- c. Untuk apa anda membeli kotoran sapi?
- d. Mengapa anda lebih memilih menggunakan kotoran sapi?
- e. Apakah anda mengetahui pandangan Islam mengenai kotoran sapi?
- f. Bagaimana menurut anda hukum kotoran sapi itu?

3. Wawancara dengan Tokoh Agama

- a. Apakah benar ada jual beli kotoran sapi di Desa Tanggul Rejo?
- b. Yang anda tahu sudah berapa lama transaksi jual beli tersebut?
- c. Bagaimana menurut anda pandangan Islam terhadap jual beli kotoran sapi?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah
2. Keadaan Penduduk Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah
3. Struktur Organisasi Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah
4. Denah Lokasi Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah

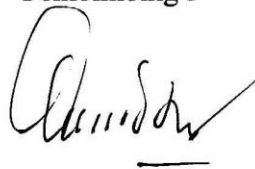
Metro, November 2018
Mahasiswa Ybs.



Ikhwan Hakim
NPM. 14124289

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1130/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TANGGUL REJO
KEC. KOTAGAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1129/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 23 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **IKHWAN HAKIM**
NPM : 14124289
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TANGGUL REJO KEC. KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

23 November 2018
Siti Zuhkha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1129/In.28/D.1/TL.01/11/2018

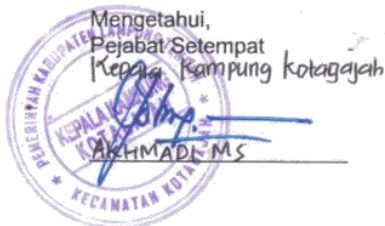
Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : IKHWAN HAKIM
NPM : 14124289
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANGGUL REJO KEC. KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI KOTORAN SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 November 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
KAMPUNG KOTAGAJAH**

Jalan Pesanggrahan No. 1 Kotagajah
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34153

Kotagajah, 29 November 2018

Nomor : 475.2 / 553 Kc.a.VIII.18.06 / XI / 2018
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin research

Kepada Yth,

Sdr. Pimpinan / kepala Institut Agama Islam
Negeri Fakultas Syariah
Di

Kotagajah.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti dan menanggapi surat saudara Nomor : 11.30 / In.28 / 0.1 / TL.00 / II / 2018 tanggal : 23 November 2018 tentang sebagaimana tersebut pada perihal surat saudara yaitu Izin research mahasiswa :

Nama : IKHWAN HAKIM
NPM : 14124289
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan : Hukum ekonomi Syariah

Berkaitan hal tersebut kami tidak keberatan untuk memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Research sebagaimana judul dan study yang saudara maksud.

Demikian mohon untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ikhwan Hakim**
NPM : 14124289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/12-2018	✓	Ala pabale, bnb <u>IV</u> & <u>V</u>. Pembimbing untuk emmuaa- syahla. kengles- ompes = nys.	

Dosen-Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ikhwan Hakim
NPM. 14124289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ikhwan Hakim**
NPM : 14124289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/208 /12	✓	Ace perbaikan - bab IV 8/1 V. Re- visi untuk di- munculkan Rencana kesediaan kompisi = nys.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Ikhwan Hakim
NPM. 14124289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ikhwan Hakim**
NPM : 14124289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/08/18	✓	- dalam adat kuburan numpak ny. Kuang Apnt, apa Adale lebih baik alas- kemashlahatan. Kesimpulan dan Sim Kern Seimlong. Pelembu.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ikhwan Hakim
NPM. 14124289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ikhwan Hakim**
NPM : 14124289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/12 - 2018	✓	Bab IV / V - Monografi kelas 8' - - Petatun tngal pengm - Bika rya. Hal. 31 d/ - Skema pola dengan - Struktur organisasi - - Kmpung Kota Bjal. - doi mana? Kppm 8' - - unkel / di mibel. - Hrad 10 m merrang. - di buda, hri, tgl - - dan t alun rya. - tate de chik.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Ikhwan Hakim
NPM. 14124289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ikhwan Hakim**
NPM : 14124289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/11 2018		Ada 20 IV I, Konsultasi ke PB!	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Ikhwan Hakim
NPM. 14124289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

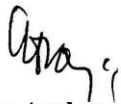
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ikhwan Hakim**
NPM : 14124289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/12 2018		Abstrak di isi gambaran secara umum penelitian dari 6PM dan kesimpulan penelitian dapat dan berfungsi di antukay	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Ikhwan Hakim
NPM. 14124289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

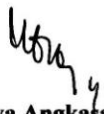
Nama : **Ikhwan Hakim**
NPM : 14124289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/12	✓	Analisis & diskusi pada hasil wawancara di lapangan atau B Kini.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Ikhwan Hakim
NPM. 14124289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ikhwan Hakim**
NPM : 14124289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/11-20/18	✓	Acc. Bab I & II Ringkasan Bab I Kutunya. Mintales pusat riset.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Ikhwan Hakim
NPM. 14124289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0982/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ikhwani Hakim
NPM : 14124289
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124289.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Desember 2018
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

FOTO DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada Tanggal 09 Oktober 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Dengan ayah bernama Ihsanudi dan ibu bernama Aisyah. Pendidikan berawal di SDN 04 Kotagajah lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 2 Kotagajah dan lulus tahun 2011. Selanjutnya menempuh pendidikan tingkat menengah atas di MA. MA'ARIF 9 Kotagajah dan lulus pada tahun 2014. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada bulan Agustus 2014, yang sekarang sudah beralih status menjadi IAIN Metro.

